



Model Fintech Syariah Berbasis Edukasi dan *Securities Crowdfunding* untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

Muhammad Ramdan Ridwanullah^{1*}, Ganis Khairulysa Prasetyo², Sela Nur Aulia³
Joni⁴, Raihani Fauziah⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis korespondensi: 2410021111094@student.unsil.ac.id¹

Abstract, *Sharia based financial technology (fintech) that integrates educational features and securities crowdfunding is considered a strategic approach to address the low levels of Islamic financial literacy and inclusion in Indonesia. This article aims to examine how the integration of Islamic financial education and the use of sharia-compliant securities crowdfunding platforms can serve as an effective model to enhance public participation especially among MSMEs and younger demographics in the Islamic financial ecosystem. The study employs a literature review and case analysis based on recent scholarly works and industry reports. Findings indicate that fintech platforms equipped with interactive financial education modules and sharia investment simulations can significantly improve public understanding of Islamic financial principles and products. Moreover, sharia-based securities crowdfunding offers participatory investment opportunities while promoting ethical and halal economic activities. Nonetheless, challenges remain in regulatory alignment, sharia compliance verification, and public trust. Therefore, collaboration among regulators, industry players, and educational institutions is essential to foster an inclusive, transparent, and sustainable Islamic fintech ecosystem. This model is expected to be an innovative solution to expand access to Islamic financial services while strengthening public literacy and confidence in Islamic finance.*

Keywords: *Educational Finance; Financial Inclusion; Islamic Crowdfunding; Islamic Financial Literacy; Islamic Fintech*

Abstrak, Model fintech syariah berbasis edukasi dan *securities crowdfunding* dinilai sebagai pendekatan strategis dalam menjawab rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi antara edukasi keuangan syariah dan pemanfaatan platform *securities crowdfunding* dapat menjadi model yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya segmen UMKM dan generasi muda, dalam ekosistem keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan kajian terhadap beberapa studi kasus serta artikel ilmiah terbitan lima tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa fintech syariah yang mengedepankan fitur edukatif, seperti modul literasi digital interaktif dan simulasi investasi syariah, mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip keuangan syariah. Selain itu, platform *securities crowdfunding* berbasis syariah terbukti memberi ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menjadi investor sekaligus mendukung sektor produktif yang halal dan beretika. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dari sisi regulasi, verifikasi kepatuhan syariah, dan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, serta lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Model ini diharapkan menjadi solusi inovatif dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah sekaligus memperkuat basis literasi masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

Kata kunci: *Crowdfunding Syariah; Edukasi Keuangan; Fintech Syariah; Inklusi Keuangan; Literasi Keuangan Syariah*

1. LATAR BELAKANG

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024 menyatakan bahwa indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,88 persen (OJK, 2024). Pada tahun 2025 terdapat peningkatan, laporan SNLIK yang

dipublikasikan oleh OJK menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen (OJK, 2025).

Tingkat literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia memperlihatkan kesenjangan yang sangat mencolok. Persentase tingkat literasi tidak berbanding lurus dengan inklusi keuangan syariah. Tahun 2024, literasi keuangan syariah sebesar 39,11% dan inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Begitu pula pada tahun 2025, literasi meningkat menjadi 43,42% namun inklusi hanya 13,41%. Hal ini menandakan bahwa pemahaman penduduk Indonesia terhadap keuangan syariah relatif besar, namun tidak disertai dengan pemanfaatan instrumen keuangan syariah. Sebagian besar masyarakat belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, sehingga menghambat penetrasi pasar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan masih mendominasi keuangan konvensional di berbagai sektor ekonomi (Mustini et al., 2023).

Keberadaan fintech syariah membawa harapan baru karena dapat menjembatani gap akses layanan keuangan syariah, terutama di wilayah yang belum terjangkau bank syariah secara fisik. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teknologi finansial syariah berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, baik pada kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun generasi muda, terutama jika dikombinasikan dengan peningkatan literasi keuangan (Agustina et al., 2023; Widiawati et al., 2023).

Namun demikian, masih terdapat celah dalam literatur yang perlu diisi. Kajian tentang integrasi langsung antara *securities crowdfunding* berbasis syariah dan pendekatan edukasi keuangan syariah secara sistematis masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian hanya fokus pada aspek teknologi atau perilaku penggunaan, tanpa mengkaji bagaimana edukasi bisa dimanfaatkan secara strategis dalam desain platform untuk membangun kepercayaan, persepsi risiko, dan minat investasi masyarakat. Selain itu, aspek regulasi dan kepatuhan syariah pada platform *crowdfunding* juga masih menjadi tantangan tersendiri, mengingat kerangka hukum yang ada cenderung masih berkembang dan belum memiliki standar baku seperti di sektor perbankan (Miftachul Ulum et al., 2023).

Selain itu, tantangan budaya dan sosial juga memengaruhi rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah. Preferensi masyarakat terhadap transaksi tunai dan kurangnya pemahaman mendalam terkait akad-akad syariah menyebabkan sebagian masyarakat enggan menggunakan produk keuangan syariah secara luas. Kesadaran akan pentingnya edukasi formal dalam mengatasi hambatan tersebut perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih percaya dan aktif dalam ekosistem keuangan syariah (Yuliana & Safitri, 2021). Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi digital, khususnya platform fintech yang menggabungkan fungsi

edukasi dan investasi melalui *securities crowdfunding* syariah, menjadi solusi inovatif untuk menjangkau segmen yang lebih luas dengan cara yang interaktif dan mudah diakses.

Dengan mengintegrasikan edukasi keuangan syariah ke dalam platform fintech, model seperti ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta mendukung keberlanjutan dan perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan (Hasanah & Rahman, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada pengembangan model fintech syariah berbasis edukasi dan *securities crowdfunding* yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi dan kepatuhan syariah dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory Financial Literacy and Inclusion

Literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, inklusi keuangan diartikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Michael et al., 2017).

Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), menekankan bahwa literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan tinggi akan lebih siap memanfaatkan layanan formal, seperti tabungan, kredit, asuransi, hingga investasi, secara bijak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan adalah pondasi, sedangkan inklusi keuangan adalah instrumen. Keduanya saling melengkapi dan telah ditegaskan baik dalam Perpres No. 82 Tahun 2016 maupun POJK No. 76/2016, serta diperkuat oleh berbagai penelitian empiris.

Financial Behavior Theory

Dalam teori keuangan konvensional, pengambilan keputusan dianggap selalu rasional dengan tujuan utama memaksimalkan kekayaan. Model seperti *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dan *Efficient Market Hypothesis* (EMH) menekankan bahwa pasar bergerak logis serta dapat diprediksi. Namun, dalam prakteknya, faktor psikologis dan emosional sering mempengaruhi perilaku individu, sehingga muncul keputusan yang tidak sepenuhnya rasional. Hal ini terlihat dari berbagai anomali pasar, seperti fluktuasi harga saham yang berlebihan,

yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teori keuangan tradisional (Sadila & Butar-Butar, 2016)

Keterbatasan inilah yang kemudian melahirkan teori perilaku keuangan (*behavior finance*), yaitu sebuah pendekatan yang menggabungkan psikologi dan kognitif dengan teori ekonomi. Menurut Sadila & Butar-butar (2016), bidang ini menjelaskan bagaimana individu mengelola keuangan, termasuk tabungan, investasi, maupun konsumsi, dengan mempertimbangkan faktor emosional. Senada dengan itu, bahwa perilaku keuangan dapat membantu memahami alasan di balik keputusan finansial yang tidak sepenuhnya rasional, misalnya dalam penggunaan kredit atau pengambilan risiko investasi.

Lebih lanjut, Yuningsih (2020) menekankan bahwa teori keuangan perilaku merupakan bentuk pergeseran paradigma dari asumsi rasionalitas menuju pengakuan atas adanya ketidakpastian serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku finansial. Dengan kata lain, *financial behavior theory* merupakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan ekonomi, psikologi dan sosial untuk menjelaskan dinamika keputusan keuangan manusia.

Banyak ahli yang telah mendefinisikan perilaku keuangan, berikut adalah beberapa definisi perilaku keuangan: Shefrin (2000), perilaku keuangan adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Tingkah laku dari para para pemain saham tersebut disebut tingkah laku para praktisi. Nofsinger (2001), perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan (a financial setting). Litner (1998), perilaku keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya (unsur sikap dan tindakan merupakan faktor penentu dalam berinvestasi).

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun memiliki fokus yang berbeda, semuanya sepakat bahwa perilaku keuangan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh psikologi dan kondisi nyata manusia dalam membuat keputusan keuangan. Perbedaan utama terletak pada penekanannya: Shefrin lebih pada aspek psikologis, Nofsinger pada perilaku aktual, sedangkan Litner pada keseimbangan antara pengambilan keputusan, risiko, dan return investasi.

Human Capital Theory

Konsep manajemen sumber daya manusia (SDM) erat kaitannya dengan teori modal manusia (*Human Capital Theory*), karena keduanya menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja sebagai aset utama organisasi. Menurut Schermerhorn,

manajemen SDM merupakan proses yang mencakup perekrutan, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi (Schermerhorn, 2002). Pandangan ini sejalan dengan Bateman dan Snell (2008), yang menjelaskan bahwa manajemen SDM merupakan upaya terintegrasi untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi kinerja SDM sehingga perusahaan memiliki “*the right man on the right place*”.

Lebih jauh, Rivai (2004) menekankan bahwa karyawan adalah aset penting perusahaan yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Ia merinci fungsi utama manajemen SDM, yaitu : (1) Perencanaan, meliputi penentuan tujuan dan standar kerja ; (2) Perorganisasian, berupa pembagian tugas, analisis jabatan, dan koordinasi ; (3) Kepemimpinan, yang menekankan pada motivasi, semangat kerja, dan tanggung jawab ; (4) Pengawasan, yaitu evaluasi kinerja dan penyesuaian kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan fungsi-fungsi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki perusahaan.

Tujuan utama manajemen SDM adalah meningkatkan kontribusi produktif tenaga kerja melalui pendekatan strategis, etika, dan sosial. SDM yang berkualitas dianggap sebagai kunci tercapainya efektivitas organisasi, sehingga pengelolaannya meliputi proses perekrutan, pelatihan pengembangan, penilaian kinerja hingga pemberian kompensasi yang sesuai.

Dengan demikian, teori modal manusia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Investasi pada pengembangan keterampilan, pelatihan, dan motivasi karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menghadapi persaingan di era globalisasi.

Financial Technology

financial technology atau *fintech* menjadi istilah populer dalam beberapa tahun terakhir. *Fintech* mengacu pada pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan. Dalam praktiknya *fintech* memfasilitasi berbagai transaksi daring seperti pembayaran, pinjaman, investasi, dan transfer dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi serta menekan biaya dan beban kerja pengguna (Fahlefi, 2018).

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC) *financial technology* merupakan bentuk inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Layanan ini memungkinkan berbagai aktivitas keuangan dilakukan secara daring, misalnya pembayaran tagihan, cicilan, iuran asuransi, pengiriman uang, hingga pengecekan saldo melalui aplikasi perbankan di ponsel (Yudha et al., 2020).

Perkembangan *fintech* di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 2016 dengan hadirnya regulasi POJK No. 77 Tahun 2016. Sementara itu, *fintech* berbasis syariah mulai

diperkenalkan melalui Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada Oktober 2017 yang diprakarsai oleh Pusat Studi Fintech Syariah Indonesia dan disahkan pada 14 Februari 2018. Keberadaan asosiasi ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah di tanah air. Ronald Yusuf Wijaya selaku Ketua Umum AFSI menyebutkan bahwa asosiasi tersebut memiliki sekitar 100 anggota, namun hanya 55 di antaranya yang aktif memenuhi kewajiban sebagai anggota (Virdi, 2022). Sementara itu, Abad-Segura et al. (2020) juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2010 penelitian fintech meningkat pesat terutama dalam dekade terakhir, yang mencakup 45% dari total publikasi, menunjukkan minat yang besar dari industri maupun akademisi.

Menurut Freedman (2006), fintech berkontribusi signifikan dalam sistem keuangan modern dengan mempercepat transaksi, menekan biaya, meningkatkan efisiensi, memperkuat keamanan, dan mendorong inovasi layanan. Kajian fintech mencakup berbagai bidang seperti bisnis, manajemen, akuntansi, rekayasa, ilmu sosial, dan komputer dengan fokus penelitian meliputi aspek keuangan, ekonomi, transfer teknologi, investasi, inovasi, kemitraan, institusi, serta sektor perbankan, layanan keuangan, regulasi, dan keberlanjutan (Abad-Segura et al., 2020). Dengan demikian, fintech bukan sekadar teknologi, melainkan transformasi menyeluruh dalam interaksi keuangan modern.

Theory Crowdfunding

Crowdfunding berasal dari kata *crowd* yang artinya keramaian dan kata *funding* yang artinya mengumpulkan dana jadi, *crowdfunding* dapat diartikan urun dana yaitu pendanaan yang dimana dananya didapatkan dan dikumpulkan dari banyak orang yang tertarik dengan suatu konsep usaha yang sedang dibangun. *Crowdfunding* melibatkan pendanaan suatu proyek, tujuan sosial, atau usaha yang biasanya dikumpulkan melalui platform digital, oleh gabungan kontribusi para penyokong dana baik individu atau kelompok (Escudero et al., 2025).

ada empat jenis *Crowdfunding* diantaranya, *donation based crowdfunding* dimana pengumpulan dana bersifat sukarela yang bertujuan untuk amal sosial tanpa ada imbalan, *reward based crowdfunding* pemberi dana mendapatkan imbalan berupa hadiah seperti barang dan bukan keuntungan finansial, *debt based crowdfunding* yang dimana dana yang dikumpulkan bersifat pinjaman dan penerima wajib mengembalikan beserta bunga yang disepakati, *equity based crowdfunding* sebagaimana investasi dimana pemberi dana mendapatkan bagian kepemilikan dari perusahaan (Fauziyah, 2021).

Securities Crowdfunding

Securities Crowdfunding (SCF), atau biasa disebut *crowdfunding* sekuritas adalah suatu model pendanaan yang dimana perusahaan atau lembaga yang memiliki proyek,

mengumpulkan dana dari banyak individu atau kelompok dalam jumlah yang relatif kecil. sekuritas yang dimaksud mengacu pada instrumen investasi berupa saham, obligasi, sukuk, dan yang lainnya dimana instrumen keuangan ini dapat diperjualbelikan di pasar keuangan (Prasetyo, 2025).

Industri SCF di Indonesia semakin meningkat diiringi dengan perkembangan teknologi digital dan bertumbuhnya peminat serta permintaan dari model pembiayaan berbasis komunitas ini. Pada awalnya SCF diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. seiring berkembangnya kebutuhan dan dinamika perkembangan pasar keuangan digital, regulator menilai pentingnya memperluas cakupan regulasi SCF (Atyanto & Syarifuddin, 2024).

Regulasi SCF diperkuat dengan terbitnya POJK No. 57/POJK.04/2020 tahun 2022 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah POJK No. 16/POJK.04/2021 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. POJK 57 ini menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan SCF, yang mencakup proses perizinan, perlindungan pemodal, kewajiban transparansi serta pengelolaan risiko (Atyanto & Syarifuddin, 2024).

SCF terdapat tiga bagian utama diantaranya, penyelenggara SCF adalah entitas yang bertanggung jawab menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan SCF, kedua ada penerbit SCF yaitu badan usaha baik berbentuk badan hukum atau badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui SCF yang dikelola oleh penyelenggara, dan terakhir ada pemodal, pemodal adalah pihak yang membeli efek dari pembeli melalui skema SCF. Produk SCF bisa berupa ekuitas, utang, atau sukuk tergantung dengan jenis crowdfunding apa yang digunakan oleh penerbit (Atyanto & Syarifuddin, 2024).

Sukuk

Sukuk adalah surat berharga berbasis syariah yang menunjukkan kepemilikan aset dan dapat diterbitkan oleh swasta, BUMN, maupun pemerintah. Surat berharga ini menjadi sarana pembiayaan negara yang lebih mandiri karena melibatkan masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Sukuk sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi (Octisa et al., 2024).

Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah instrumen keuangan syariah yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai bukti kepemilikan

aset. Produk ini bertujuan membiayai APBN, termasuk pembangunan infrastruktur, serta mendukung pengembangan pasar keuangan syariah. (Octisa et al., 2024).

Sementara itu Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sukuk korporasi merupakan surat berharga berbasis syariah yang diterbitkan perusahaan dengan akad tertentu (misalnya istishna, musyarakah, mudharabah atau ijarah). Surat ini sesuai fatwa DSN-MUI dan memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan dari masyarakat dengan sistem bagi hasil. (Octisa et al., 2024).

Sukuk memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan instrumen investasi konvensional, yakni halal karena sesuai prinsip Islam, aman dengan risiko lebih rendah, serta inovatif karena dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan investor. Berdasarkan analisis terdapat 23 jenis akad sukuk yang meliputi 8 akad mudharabah, 14 akad ijarah, dan 1 akad wakalah (Skema & Korporasi, 2019, dikutip dalam Octisa et al., 2024).

Investasi Syariah

Menurut Taufik Hidayat (2011) dalam *Buku Pintar Investasi Syariah*, investasi syariah yaitu aktivitas menanamkan modal atau harta yang bertujuan memperoleh keuntungan yang halal dan penuh keberkahan sesuai prinsip Islam. Investasi syariah hanya boleh dilakukan pada sektor usaha yang halal dan bermanfaat, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya bersifat duniawi namun juga bernilai *ukhrawi*.

Dalam Islam, Investasi termasuk dalam kegiatan yang sangat dianjurkan. Landasan ini tercantum dalam Al-Quran, misalnya dalam Q.s al-Baqarah [2]: 261, Qs. Yusuf [12]: 46,49, dan Qs. An-Nisa[4]: 9, serta dicontohkan langsung dalam praktik bisnis Nabi Muhammad saw. Prinsip umumnya adalah segala bentuk transaksi boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Suatu kegiatan itu dinilai tidak sesuai ketika terdapat unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* (Fazri et al., 2023).

Untuk menilai kepatuhan sebuah usaha terhadap prinsip syariah tersebut diterapkannya metode *screening* syariah. proses ini mencakup dua tahap: pertama, meninjau jenis usaha yang dijalankan baik dari sisi proses maupun produk. kedua, menganalisis aspek keuangan, khususnya terkait pendapatan non-halal dan penggunaan utang berbasis bunga dibandingkan total aset (Fazri et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode R&D adalah metode penelitian yang berfokus pada pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada, dan kemudian


melakukan evaluasi atau pengujian terhadap produk tersebut supaya bisa diterapkan secara valid (Zakari). Metode R&D digunakan dalam penelitian ini pada pembangunan model fintech syariah berbasis edukasi dan *securities crowdfunding* yang difokuskan pada pembangunan metode konseptual.

Analisis data dengan metode deskriptif analisis terhadap data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku terkait, dokumen regulasi seperti POJK, dan data dari Otoritas Jasa Keuangan. Data dianalisis melalui dua tahapan utama yaitu, analisis konten untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan data data esensial pembentuk model, dan analisis logis untuk menyusun hubungan antara berbagai komponen menjadi model yang koheren.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Tingkat literasi keuangan Indonesia secara umum mencapai 66,46 persen dengan inklusi keuangan sebesar 80,51 persen pada tahun 2025 (OJK, 2025) artinya, yang menggunakan dan memanfaatkan instrumen keuangan konvensional sangat tinggi dibanding dengan yang paham dengan sistem keuangan. Sedangkan, pada literasi dan inklusi keuangan syariah terbalik dari kenyataan literasi dan inklusi keuangan konvensional.



Keterangan: Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia 2022-2025

Gambar 1. Grafik Batang Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

Sumber: Diolah, dari Otoritas Jasa Keuangan

Dari data literasi dan inklusi keuangan syariah tersebut dapat dipahami bahwa, literasi keuangan syariah dari tahun ke-tahun cenderung meningkat, tahun 2022 berada pada angka 9,14 relatif cukup rendah hingga tahun 2025 menjadi 43,42 persen meningkat sangat pesat, artinya masyarakat Indonesia banyak yang memahami, mempelajari, dan mengerti tentang

instrumen keuangan syariah. akan tetapi hanya sedikit yang menggunakan dan memanfaatkan instrumen keuangan syariah, inklusi keuangan syariah tertinggi hanya mencapai 13,41 persen.

Dari analisis data yang mendalam serta mencari titik masalah yang terjadi, ditemukan bahwa Indonesia memerlukan strategi untuk meningkatkan keuangan syariah, mengingat Indonesia memiliki populasi umat muslim terbesar. Dalam hal ini, dari masalah tersebut terciptalah “Model Fintech Syariah berbasis Edukasi dan *Securities Crowdfunding*”.

Kerangka Konseptual Fintech Syariah

Sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, pemodelan fintech syariah sangat diperlukan. Fintech Syariah sebagai wadah dalam menyebarluaskan instrumen keuangan syariah berbasis teknologi informasi, yang dimana pengguna tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan instrumen keuangan syariah, tetapi juga pengguna dapat mengetahui perkembangan dan informasi keuangan syariah.

Fintech syariah dibangun dengan pondasi yang kuat yaitu ajaran Islam tentang perekonomian dan keuangan, yang dimana terdapat larangan keras terhadap praktik MAGHRIB (*Maisir*/spekulasi, *Gharar*/ketidakjelasan dan Riba), juga menekankan prinsip adil, transparan, bermanfaat dan *fallah*. Fintech syariah juga dibangun atas asas pokok yaitu *maqasid as-syariah* tentang *hifdzu Mall*, menjaga harta. dengan adanya fintech syariah masyarakat dapat memanfaatkan penghasilannya di jalan yang dapat dipastikan kehalalannya.

Jadi, fintech syariah dibangun dengan tiga pilar utama yakni fintech syariah berbasis *Securities Crowdfunding*, modul edukasi keuangan, prinsip-prinsip Islam dalam keuangan. yang dimana ketiga pilar tersebut memiliki tujuan yang sama yakni, meningkatkan literasi keuangan syariah serta menumbuhkan inklusi keuangan syariah secara beriringan.

Platform securities crowdfunding (SCF) syariah

Fintech SCF syariah berfungsi sebagai pasar digital yang memfasilitasi para pelaku UMKM dan perusahaan dalam menjalin kerja sama dengan para investor. dimana penyelenggara (pihak pengelola platform) menjadi perantara antara pelaku usaha yang membutuhkan modal (penerbit) dan pembiayaan (investor) dalam menjalin kerjasama yang adil.

kerjasama yang dijalin, berbentuk sukuk dan saham syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *Musyarakah* kedua akad ini menggambarkan keadilan dalam kerjasama yang diajarkan oleh Islam, dimana kedua akad ini tidak menguntungkan secara sepihak ketika efektivitas perusahaan meningkat dan tidak merugikan secara sepihak ketika efektivitas perusahaan menurun, kedua akad ini memiliki prinsip tanggung jawab bersama dan keadilan.

Pihak penyelenggara berperan sebagai penanggung jawab penuh atas layanan yang tersedia pada fintech syariah, penyelenggara harus memverifikasi dengan sangat teliti untuk produk usaha yang penerbit terbitkan pada fintech syariah. aspek hukum dan kehalalan suatu produk harus terjamin, sehingga investor (pengguna) mendapatkan layanan keuangan syariah yang terpercaya, sehingga keuangan syariah terus berkembang menjadi instrumen keuangan yang disukai.

Fintech syariah dapat ikut andil dalam mencetak sumber daya manusia yang mumpuni di bidang keuangan, salah satu alat untuk meningkatkan *human capital* yang berwawasan, memiliki kontrol keuangan, baik dalam mengelola finansial. Sehingga, dengan adanya fintech syariah berguna dalam mengembangkan inklusi keuangan syariah.

Integritas edukasi dan securities crowdfunding (SCF)

Fintech syariah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, dengan menyediakan produk keuangan syariah berupa investasi dan permodalan, namun untuk mencapai itu diperlukan sinergi tambahan dalam mengoptimalkan *human capital* dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah.

oleh karena itu, kolaborasi antara edukasi dan *securities crowdfunding* penting untuk mewujudkan keuangan syariah yang kokoh dan berkelanjutan. Pada fintech syariah terdapat fitur edukasi untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang keuangan syariah.

Edukasi dalam fintech syariah berupa pembelajaran dengan metode *microlearning* tentang keuangan syariah meliputi, prinsip keuangan syariah, akad dalam keuangan syariah, cara kerja keuangan syariah, perhitungan bagi hasil pada keuangan syariah, aspek penyebab halal haram produk keuangan. Dengan adanya edukasi, diharapkan pengguna bukan hanya menggunakan dan memanfaatkan instrumen keuangan syariah saja, akan tetapi dapat memahami instrumen keuangan syariah.

kolaborasi dan integrasi antara edukasi dengan *securities crowdfunding (SCF)* menjadi nilai tambah dan wajah baru bagi fintech syariah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan positif. Literasi dan inklusi keuangan syariah pada persentasenya dapat berimbang, bahkan inklusi keuangan syariah bisa meningkat lebih tinggi.

Kesesuaian Model Fintech Syariah dengan Maqasid Al-Shariah dan Regulasi

Fintech Syariah sebagai perusahaan yang menyediakan produk keuangan syariah pastinya harus mematuhi regulasi yang ada, dalam praktiknya harus patuh terhadap peraturan negara. juga sebagai penyedia layanan keuangan syariah, fintech harus sesuai dengan prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam, yakni tidak melanggar *maqasid al-Shariah*.

Regulasi tentang *securities crowdfunding* (SCF) diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 tahun 2022 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini berisi tentang penawaran efek melalui layanan urun dana (*equity crowdfunding*), penyelenggara urun dana harus menggunakan platform berbasis teknologi informasi dalam model ini berupa fintech syariah untuk memfasilitasi penawaran efek.

Perusahaan yang ingin mencari pendanaan dapat menerbitkan efek pada teknologi berbasis informasi dalam fintech syariah saham yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan hukum Islam, dan dalam peraturan POJK No. 57/POJK.04/2020 tahun 2022 mengatur penyelenggara *equity crowdfunding* bisa dari PT (Perseroan Terbatas) dan dari koperasi. Ketentuan dari regulasi pokok sangat sesuai dengan alur kerja fintech syariah berbasis edukasi dan SCF.

Kesesuaian fintech syariah dengan *maqasid al-shariah*, terutama pada aspek *hifdzul mall* dan *hifdzul 'aqli* dari kebiasaan manusia dalam membelanjakan keuangannya baik itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dalam mempersiapkan dana darurat, yang pastinya dalam fintech syariah ditimbang aspek kehalalan suatu produk.

fintech syariah berperan dalam *hifdzul mall* (menjaga harta) dalam membekali masyarakat untuk memahami keuangan syariah sebagai upaya untuk mengurangi resiko judi *online*, terjebak dalam penipuan *scam* investasi serta memberikan layanan dan peluang untuk menggunakan instrumen keuangan syariah yang terpercaya.

Tantangan Implementasi

Fintech syariah berbasis edukasi dan *securities crowdfunding* adalah model baru dari kolaborasi edukasi dan urun dana melalui teknologi layanan informasi, oleh karena itu model fintech syariah memiliki tantangan yang sangat besar, yaitu dalam hal pengenalan ke masyarakat publik.

Pengenalan fintech syariah ini membutuhkan modal besar untuk mengiklankan dan diketahui oleh masyarakat publik. keberhasilan fintech juga memiliki tantangan lainnya, yaitu kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah, oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi tantangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara fitur edukasi keuangan syariah dengan model *securities crowdfunding* dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Model fintech

syariah berbasis edukasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya UMKM dan generasi muda, terhadap prinsip serta instrumen keuangan syariah, sekaligus memberi akses partisipatif pada kegiatan investasi halal melalui *securities crowdfunding*. Dengan demikian, model ini berpotensi memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif serta berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan berupa tantangan regulasi, mekanisme verifikasi kepatuhan syariah, dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lebih erat antara regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan penerapan model ini. Saran yang dapat diberikan adalah pengembangan kurikulum literasi keuangan syariah yang lebih aplikatif pada platform fintech, peningkatan transparansi dalam layanan crowdfunding, serta penguatan regulasi dan pengawasan agar publik merasa terlindungi. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan uji empiris terhadap efektivitas model ini pada masyarakat pengguna secara langsung sehingga dapat memperkuat validitas temuan dan mengurangi risiko generalisasi berlebihan.

DAFTAR REFERENSI

- Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., López-Meneses, E., & Vázquez-Cano, E. (2020). *Financial technology: Review of trends, approaches and management. Mathematics*, 8(6), 951.
- Angka Widjaya, M., & Iqbal Fasa, M. (2024). Strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dalam mendukung transisi ke ekonomi hijau. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, November, 3046–4560. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Atyanto, G., & Syarifuddin, D. (2024). *Securities crowdfunding sebagai sumber pendanaan alternatif. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(37), 306–312.
- Danardono, R. F. T. R., Rezaldi, A. M. U., & Khafiz, M. R. (2023). Optimalisasi lembaga keuangan syariah untuk memajukan industri teknologi bagi generasi Z. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i2.207>
- Desky, H., Asiah, N., & Savitri, A. (2025). A model of sharia educational management: Advancing sustainable Islamic financial inclusion. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 13(05). <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v13i05.em08>
- Escudero, S. B., Anglin, A. H., Allison, T. H., & Wolfe, M. T. (2025). Crowdfunding: A theory-centered review and roadmap of the multidisciplinary literature. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/01492063251328267>
- Fauziyah, R. N. (2021). *Crowdfunding: Definisi, alur kerja, kelebihan, dan contoh*. Gramedia. <https://www.gramedia.com/best-seller/crowdfunding>

- Fazri, R., Azmi, F., Anggita, N., Tarigan, P., Alwi, T., Asahan, U., ... & Utara, S. (2023). Investasi syariah. *Journal on Education*, 5(4), 12190–12197.
- Freedman, R. S. (2006). *Introduction to financial technology*. Elsevier.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>
- Herawati, E., Sakdiah, K., & Zaki, A. (2024). JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(2), 285–297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Herdiana, D., & Jaenudin. (2023). *Isu-isu aktual hukum ekonomi syariah*.
- Hidayat, A., & Sururi, M. (2023). Evaluasi perkembangan fintech syariah di Indonesia: Studi pada aspek regulasi, permodalan dan literasi keuangan. *Jurnal Akuntansi UII*, 15(2), 90–100. <https://accounting.uui.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia>
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Transformasi digital dalam keuangan syariah: Analisis konseptual dan implikasi untuk masa depan. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 244–251.
- Manik, M. N., & Firdaus, R. (2024). Transformasi akuntansi syariah di era digital: Peluang dan tantangan bagi lembaga keuangan Islam. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 1(6), 46–54.
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Mustini, A., Dewi, M. K., & Hidayanti, N. F. (2023). Literasi keuangan syariah dan teknologi finansial: Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan di kalangan mahasiswa. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 2(4).
- Nasir, T. A., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan digital bank syariah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Octisa, M., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Edy, S. (2024). Peningkatan minat masyarakat dalam berinvestasi sukuk di Indonesia: Suatu tinjauan fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1316–1325. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13313>
- OJK. (2024). *Siaran pers bersama OJK dan BPS umumkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024.aspx>
- OJK. (2025a). *Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
- OJK. (2025b). *Statistik perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Prasetyo, S. (2025). *Mengenal apa itu securities crowdfunding*. <https://pina.id/artikel/detail/mengenal-apa-itu-securities-crowdfunding-m5f225w7z87>
- Rachman, A., Kartaatmadja, N. P., Rasya, Z. A., & Husniyyah, S. (2023). Strategies for improving the sharia financial literacy index in the millennial generation in Indonesia.

- I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 8(2), 152–169.
<https://doi.org/10.19109/ifinance.v8i2.14249>
- Rahmah, N. (2024). Tantangan dan strategi manajemen risiko lembaga keuangan di era digital. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 6.
<https://doi.org/10.53697/emak.v5i4.1647>
- Rozalinda. (2016). Konsep manajemen sumber daya manusia: Implementasi pada industri perbankan syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(1), 107–124. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/28>
- Sujud, F. A. (2021). Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kediri. *Jurnal Tanbih*, 1(April), 67–87.
- Suriani, S. (2022). *Financial behavior*.
- Taufik Hidayat, S. E. (2011). *Buku pintar investasi syariah*. Mediakita.
- Virdi, I. (2022). Kajian hukum terhadap pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 190–219.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3330>
- Widiawati, W., & Author, et al. (2023). Analysis of the effect of sharia financial technology on increasing literacy and inclusion of sharia financial inclusion of MSMEs in DKI Jakarta. *Journal of Entrepreneur and Business*, 1(1).
- Yudha, A. T. R. C., Ei, S., Sei, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., ... & Nadhifa, Z. (2020). *Fintech syariah: Teori dan terapan*. Scopindo Media Pustaka.
- Yunitasari, K., Paridah, N., & Sahrir, I. F. (2024). Pengaruh teknologi dalam perkembangan perekonomian syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin*, 2, 39–42.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/487>
- Zakariah, K. H. M., Zakariah, M. A., & Afriani, V. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development (R n D)*.
<https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/22510>